
	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/7/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN




Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Syamsul Ma'arif, ST. M.Eng	Koordinator Tim		26 Sept 2017
2. Pemeriksaan	Sandi Dinar Cynthia Sari, S.Pd, M.Pd.	Kabid. Sistem Mutu		3 Okt 2017
3. Persetujuan	Drs. Bambang Sugeng Dwiyanto, MM	Kepala KPM		9 Okt 2017
4. Penetapan	Ir. Bambang Irjanto, MBA.	Rektor/Ketua Senat Universitas		16 Okt 2017
5. Pengendalian	Janser Aldomoro, S.Hut, M.Sc.	Koordinator Pengendali Dokumen		19 Okt 2017


	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/7/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 2 dari 5

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA 2017


<p>1. Visi dan Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p>	<p>Visi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Informasi, tenaga ahli untuk menunjang pembangunan bidang energi, khususnya Industri Perminyakan dan Gas Bumi dalam Rangka Melestarikan Nilai-nilai kejuangan eksponen dan angkatan 45.</p> <p>Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang energi, khususnya minyak dan gas. 2. Mengembangkan sarana, kurikulum, sistem pembelajaran dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang energi, khususnya minyak dan gas nasional. 3. Mendidik mahasiswa dan masyarakat profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang energi, khususnya industri minyak dan gas, dengan standar global dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 4. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat serta industri minyak dan gas nasional.
<p>2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan, dalam pasal 38 disebutkan bahwa Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta</p>

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/7/2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 3 dari 5


	standar sarana dan prasarana pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Proklamasi 45 (UP45) menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan pembelajaran di lingkungan UP 45.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar pengelolaan pembelajaran	1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
1. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Universitas wajib: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/7/2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 4 dari 5

	<p>2. Unit Pengelola Program Studi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan d. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
2. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Dekan, Kaprodi, dan Unit Pengelola Pembelajaran melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan dan mengkaji laporan yang disusun oleh prodi dan fakultas 2. Penyusunan Standar Kurikulum yang memuat matakuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, dan rencana pembelajaran secara baik. Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar capaian lulusan, penentuan bobot penilaian untuk berbagai jenis/teknik penilaian serta substansi pelaksanaan praktikum. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi dan pihak-pihak terkait untuk menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan (Stakeholders) 3. Memonitor, mengkaji, dan memperbaiki pelaksanaan standar proses pembelajaran setiap semester tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. kehadiran mahasiswa, b. kehadiran dosen c. materi kuliah,

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/7/2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 5 dari 5

	<p>d. mekanisme penyusunan materi perkuliahan dan mutu soal ujian</p> <p>e. evaluasi proses pembelajaran tiap semester oleh Kaprodi.</p> <p>4. Penyusunan sistem pembimbingan akademik yakni: Banyaknya mahasiswa per dosen PA (Pembimbing Akademik), Pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan persemester, efektivitas kegiatan perwalian memiliki nilai yang baik, sistem pembimbingan tugas akhir (Skripsi), Ketersediaan panduan, rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, dan waktu penyelesaian tulisan</p> <p>5. Mengupayakan peningkatan suasana akademik melalui kebijakan tentang suasana akademik, ketersediaan dan jenis sarana, prasarana, dan dana. Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, serta pembangunan perilaku kecendekiawanan</p> <p>6. Penetapan waktu pelaporan hasil pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p>
3. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1. Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah</p> <p>2. Terlaksananya evaluasi terhadap kurikulum dan rencana pembelajaran minimal 2 tahun sekali</p> <p>3. Terlaksananya pembelajaran sesuai standar proses dan standar penilaian pembelajaran</p> <p>4. Tercapainya suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p> <p>5. Terpenuhinya kebutuhan proses pembelajaran meliputi suasana akademik, sarana, prasarana, dan dana.</p> <p>6. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p>
4. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar	<p>1. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p> <p>2. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p>

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/7/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 6 dari 5

Pengelolaan Pembelajaran	3. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 8. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 9. Dokumen Penjaminan Mutu Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta